

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Di Banda Aceh

Criminal Liability Of Notaries For Forgery Of Authentic Deeds In Banda Aceh

Nya' Dara Mayanda, Riza Afrian Mustaqim, Ajidar Matsyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 220106003@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Ketidakseimbangan dalam penerapan tanggung jawab pidana terhadap notaris dalam kasus pemalsuan akta autentik menunjukkan adanya persoalan dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris, notaris wajib menjalankan jabatan secara jujur, amanah, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Dalam praktiknya, dugaan pemalsuan akta autentik dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, apabila terpenuhi unsur tindak pidana. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus notaris di Banda Aceh yang menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab pidana notaris. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melihat norma dan kaidah hukum, kemudian data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki hak sekaligus kewajiban hukum, etika, dan moral dalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan pemalsuan dokumen, termasuk pemalsuan tanda tangan pada APHT dan SKMHT. Dalam perkara ISH, meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pemalsuan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan berdasarkan Pasal 263 KUHP, sementara perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan akta autentik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan ketentuan pidana dan penentuan dasar pertanggungjawaban notaris yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas dan mekanisme pertanggungjawaban pidana notaris untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Autentik, Pemalsuan.

Abstract

The imbalance in enforcing criminal responsibility for notaries in cases of authentic deed forgery shows issues in law enforcement practices. According to the Notary Law, notaries are required to carry out their duties honestly, responsibly, independently, and in accordance with legal provisions. In practice, suspected forgery of authentic deeds can lead to criminal liability as regulated in the Criminal Code, if the elements of a crime are fulfilled. This situation is evident in the case of a notary in Banda Aceh, which sparked debates about the limits of a notary's criminal responsibility. This article uses normative legal research by looking at legal norms and principles, with research data obtained from primary and secondary legal materials. Research results show that notaries have both rights and legal, ethical, and moral obligations in

performing their duties based on the Notary Position Law. However, notaries can still be held criminally responsible if proven to have acted negligently or intentionally, resulting in document forgery, including signature forgery on APHT and SKMHT. In the ISH case, even though there was evidence of forgery, the defendant was sentenced to five months in prison under Article 263 of the Criminal Code, while the act would be more appropriately classified under Article 264 of the Criminal Code concerning authentic deed forgery. This situation shows that there are issues in applying criminal provisions and determining the basis of liability for notaries, which could lead to legal uncertainty. Therefore, clearer rules are needed regarding the limits and mechanisms of notaries' criminal liability to ensure legal certainty while also protecting the public.

Keywords: Criminal Liability, Notary, Authentic Deed, Forgery.

Diterima: 25 Desember 2025

Dipublish: 25 Agustus 2026

A. PENDAHULUAN

Saat memberikan layanan kepada publik, sangat penting bagi notaris untuk mematuhi peraturan yang relevan demi kepentingan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Notaris juga punya tanggung jawab guna memberi kepastian keakuratan dan keabsahan dokumen yang mereka buat. Mereka harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan saat membuat dokumen yang dinotariskan. Notaris harus mematuhi etika profesional dalam menjalankan tugasnya. Kegagalan untuk melakukannya dapat merusak reputasi dan kehormatan perusahaan, sehingga merusak kepercayaan publik. Notaris harus menjaga standar karakter yang tinggi. Hal ini memastikan mereka mempertahankan martabat mereka sebagai pejabat publik, menjalankan wewenang mereka punya tanggung jawab dan memberikan layanan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi reputasi mereka sebagai notaris.¹

Notaris adalah organisasi nirlaba yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengesahkan hubungan hukum perdata yang ada atau yang sedang diproses. Notaris dan stafnya diamanatkan oleh lembaga pemerintah untuk melaksanakan dokumen hukum kapan saja serta dimana saja diminta oleh masyarakat.² Untuk itulah, profesi notaris tidak lahir dari usulan yang kemudian diterima oleh publik, melainkan dari permintaan publik. Perlindungan hukum dan jaminan

¹Alif Y. (2014) "Penilaian Hukum atas Tanggung Jawab Pidana Pengacara atas Pelanggaran Hukum dalam Pengalihan Kepemilikan Real Estat" "Opini Hukum" 2, hal. 5.

²GHS Roombang Tobing, Peraturan Kantor Notaris, Jakarta, Ulanga, 1982, hal. 2.

integritas untuk pekerjaan notaris dijamin oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya (UUJN). Pengadilan Etika Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan standar profesional, mengawasi prosedur disiplin melalui audit etika, dan memberi peluang pada notaris guna pembelaan diri dan menjelaskan tugas mereka.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyebutkan bahwa, “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Kemudian juga Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat”.

Setiap notaris yang melanggar ketentuan Paragraf 1 akan dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris saat menjalankan tugasnya dapat menyebabkan pemalsuan dokumen yang sah.³Studi ini meneliti ruang lingkup kewenangan notaris dalam hukum perdata untuk meningkatkan kepastian hukum melalui dokumen yang dilegalisasi notaris. Namun, Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur hukuman untuk pemalsuan dokumen atau pemalsuan dokumen yang dilegalisasi notaris.

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Selain itu, Pasal 264 Ayat 1 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen terhadap dokumen yang sah dapat dihukum dengan penjara tidak

³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang status notaris publik.

lebih dari 8 tahun.⁴ Dokumen tertulis yang membuktikan niat adalah kepercayaan adalah kekuatan yang ampuh dan memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban di masyarakat kita, termasuk hukum tahun 1867. “Pembuktian dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan”⁵

Masalah dengan Pasal 13 UUJN adalah bahwa pasal tersebut menciptakan situasi di mana notaris yang telah dihukum tetapi dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun penjara menghadapi konsekuensi hukum yang serupa dengan notaris lain terkait status profesional mereka.⁶Profesi notaris menuntut pemeliharaan standar etika dan integritas yang tinggi. Notaris adalah pelayan publik yang memikul tanggung jawab penting untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan publik. Jika seorang notaris melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara kurang dari lima tahun, integritasnya sebagai pejabat publik akan dipertanyakan.⁷

Kasus ini melibatkan seorang notaris yang berinisial ISH, yang dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran hukum perdata. Dalam Keputusan No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bahwa ISH dituduh memalsukan dokumen yang menetapkan hak, kewajiban, atau klaim, atau dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti, atau secara pribadi menggunakan dokumen-dokumen tersebut dan menginstruksikan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah informasi tersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. ISH melakukan hal ini dengan memalsukan tanda tangan Zulkifri dan Mursida pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan) SKMHT. Hal ini terbukti dari Laporan Laboratorium Forensik No. 141/DTF/2013, tertanggal 31 Januari 2013. Pemalsuan akta autentik oleh seorang notaris dengan inisial ISH merupakan pelanggaran Pasal 264 ayat (1) KUHP.⁸

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 264.

⁵ Wahyu, ETS, A. (2011). Tanggung Jawab Pengacara dalam Proses Pidana. Bandung: Refika Aditama.

⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Status Notaris Publik.

⁷Mahendri Masih (2017), “Penggelapan dengan Menggunakan Kekuasaan Publik berdasarkan Pasal 415 KUHP,” UU Kejahatan, Vol. 6, No. 7, hlm. 102.

⁸Putusan Pengadilan Daerah Banda Aceh, No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, 18 September 2013.

Jika seorang notaris melakukan kejahatan, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Untuk itulah, seorang notaris secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya dan dokumen yang dibuatnya. Namun, jika ia melakukan kesalahan dalam membuat dokumen yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, ia harus memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan Hans Kelsen bahwa teori hak hukum identik dengan hak hukum. Dengan kata lain, individu berdasar hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau wajib memberikan kompensasi.⁹

Salah satu tantangan yang dihadapi praktik notaris adalah pemalsuan dokumen melalui pernyataan palsu dan kesaksian saksi. Berdasarkan poin-poin tersebut, penulis mengusulkan pemeriksaan yang lebih rinci tentang tanggung jawab pidana notaris atas pemalsuan dokumen melalui pernyataan palsu. Tujuan observasi ini adalah untuk mendefinisikan tanggung jawab pidana notaris atas pemalsuan akta autentik yang digunakan pengadilan ketika menghukum notaris yang terbukti bersalah atas pelanggaran ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma, kaidah, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta autentik.¹⁰ Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum dan pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus pemalsuan akta autentik.¹¹

⁹Hans Kelsen, 'Teori Umum Hukum dan Negara, Prinsip-Prinsip Hukum Normatif sebagai Hukum Teknik dan Empiris', diterjemahkan oleh Somaldi, BE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹⁰Soekant, S., SM (2011). *Investigasi Peraturan (Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Penerbitan Rajawari.

¹¹Sukanto, S, (2008), *Pengantar Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.

Metode penganalisisan pendataan pada observasi ini yakni analisis deskriptif dan kontekstual. Analisisnya bersifat deskriptif, di mana data terlebih dahulu dideskripsikan, kemudian dianalisis, dan selanjutnya teori dan kriteria diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. data primer dan sekunder yang dikumpulkan diorganisir dan dianalisis dengan cermat menggunakan teknik kualitatif untuk menerjemahkan temuan ke dalam kata-kata. Untuk itulah, fokusnya adalah pada kualitas, bukan kuantitas.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik

Akta notaris dianggap sah dan disiapkan sesuai dengan dokumen dan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 sampai 65 UUJN.¹³ Suatu dokumen hanya sah jika memenuhi persyaratan hukum. Untuk itulah, notaris harus menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, memastikan integritas mereka tetap terjaga. Informasi yang tercantum di awal dan akhir dokumen adalah tanggung jawab notaris dan mewakili fakta pada saat dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang disahkan oleh notaris berisi informasi resmi yang disampaikan oleh penandatangan kepada notaris. Notaris berhak untuk memverifikasi pemahaman dan maksud sebenarnya dari para pihak dan membacakan dokumen tersebut dengan lantang. Komentar atau pernyataan penandatangan kemudian dicatat dalam dokumen yang telah disahkan oleh notaris. Peran notaris dalam menyusun dokumen sebagai penasihat hukum dalam litigasi yang sedang berlangsung diatur dalam Pasal 15, Ayat (2) UUJN. Selain memberikan pendapat hukum kepada para pihak dalam dokumen terkait, pendapat tersebut hanya mewakili kepentingan atau pendapat para pihak dan bukan merupakan nasihat atau representasi hukum.

Notaris terbiasa dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang sering diterapkan di bidang tanggung jawab pidana dalam praktik mereka. Keterlibatan notaris dalam proses pidana didasarkan pada berbagai teori, termasuk teori kesalahan, teori tanggung jawab individu, dan

¹²Salaim, HS dan Nurbani, ES, 2013, "Teori Hukum Terapan dalam Tesis Magister dan Doktor", Rajawali Pers, Jakarta.

¹³Abdul Ghofur Ansori, Notaris Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Jogjakarta: UII Press, 2009), hal. 16.

teori alasan. Misalnya, teori tanggung jawab individu menekankan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kejahatan yang dilakukan, sedangkan teori sebab akibat mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.¹⁴ Notaris harus menjalankan tugasnya dengan pengetahuan dan kejujuran yang maksimal untuk memastikan tujuan dan keaslian dokumen. Seorang notaris di Lumbang Tobing bertanggung jawab atas suatu dokumen hanya jika kondisi berikut terpenuhi.¹⁵Namun,

- a. Ini hanya berlaku jika undang-undang secara jelas menyatakan bahwa hal tersebut harus dibuktikan dengan dokumen.
- b. Jika suatu tindakan tidak memenuhi persyaratan formal (persyaratan formalitas), tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau dianggap sebagai tindakan pribadi.
- c. Dalam semua kasus di mana ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 sampai 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini berarti bahwa semua masalah tersebut harus diselesaikan melalui proses presentasi yang adil.

Tujuan dari perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris atau saksi adalah untuk memverifikasi keasliannya dan berfungsi sebagai bukti yang sah dalam sengketa atau persidangan. Dokumen yang disahkan oleh notaris mewakili perjanjian antara para pihak dan harus memenuhi persyaratan untuk kontrak yang sah secara hukum.¹⁶Syarat-syarat ini mencakup kebutuhan pribadi para pihak yang berkontrak dan tuntutan wajar dari pihak yang berkontrak. Syarat-syarat untuk keabsahan kontrak harus dipenuhi dengan dokumen notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan pribadi dinyatakan dalam mukadimah, sedangkan persyaratan yang relevan dinyatakan dalam teks utama, yaitu isi utama dokumen tersebut.¹⁷Salah satu hal pertama yang akan dilakukan seorang notaris saat

¹⁴Ahmad Alif Kruniawon (2016), "Tanggung Jawab Pidana Pengacara dalam Kasus Pemalsuan Dokumen oleh Pejabat Hukum," Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya 2(1), hal. 78

¹⁵GHS Lumbang Tobing, Peraturan Kantor Notaris, (Jakarta: Elanga, 1996), hal. 55.

¹⁶Efendi, Batie, dkk. (1991) Hukum Khusus dan Alat Bukti dalam Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 24.

¹⁷Habib Adjie, "Hukum Merek Indonesia: Menafsirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Bidang Profesi Hukum" (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hal. 1.75.

menyiapkan dokumen yang dinotariskan adalah meminta salinan dokumen atau surat apa pun yang memerlukan lampiran. Dokumen yang salinannya harus diminta oleh notaris untuk dilampirkan pada dokumen yang telah dilegalisir (asli) meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris wajib mengesahkan bahwa seseorang yang hadir di pengadilan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Notaris yang berwenang untuk mengesahkan dokumen harus menjalankan tugasnya secara profesional. Sebagai pejabat publik, tugas utama notaris adalah secara langsung dan resmi mencatat hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengesahan.¹⁸

Dalam praktiknya, nilai dokumen yang disahkan oleh notaris dapat berkurang karena penipuan atau pelaporan palsu oleh klien. Jika suatu dokumen berisi informasi yang mengurangi nilai pembuktiannya atau membuatnya ilegal, status hukum kontrak yang didasarkan pada dokumen atau informasi palsu yaitu, kontrak yang didasarkan pada klaim palsu menjadi tidak sah, dan nilai pembuktian dokumen tersebut berkurang dibandingkan dengan dokumen asli. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen itu sendiri. Namun, informasi yang terdapat dalam judul atau sampul dokumen merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Tanggung jawab notaris didasarkan pada tindakan kriminal. Dengan kata lain, jika notaris melakukan kesalahan atau melanggar kewajibannya saat menyusun dokumen asli, notaris tersebut bertanggung jawab. Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa: “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

Pertanyaan menerbitkan dokumen tanpa persetujuan pemohon merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang memalsukan atau mengubah isi suatu dokumen dengan tujuan menciptakan hak, kewajiban, atau pelunasan hutang, atau yang memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen itu sendiri sebagai bukti atau seolah-

¹⁸Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Dokumen” (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 66.

olah informasi dalam dokumen tersebut benar dan bukan palsu, akan dikenakan denda jika penggunaan dokumen tersebut kemungkinan akan menyebabkan kerugian melalui penipuan.”

Tanggung jawab perdata bagi seorang notaris yang telah melakukan tindakan ilegal berarti bahwa notaris tersebut bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan dapat dikenakan sanksi perdata berupa kompensasi atas biaya atau kerugian yang diderita oleh korban tindakan ilegal tersebut. Sebelum sanksi perdata dapat dikenakan, notaris harus membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi, bahwa ada hubungan sebab akibat dengan tindakan ilegal tersebut, dan bahwa tindakan ilegal atau kelalaian tersebut disebabkan oleh tindakan kriminal yang dapat dijelaskan oleh notaris. Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif. Biasanya, ini adalah tindakan hukuman untuk memperbaiki kesalahan, seperti: Peraturan hukum dan sanksi pidana bersifat menghukum, dan hukuman tambahan juga merupakan bentuk hukuman. Hukuman pembalasan adalah bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas ketidakpatuhan.¹⁹

Jika dokumen yang disahkan oleh notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, pengadilan dapat mencabut dokumen tersebut di hadapan notaris. Jika pencabutan tersebut disebabkan oleh kelalaian notaris, notaris dapat bertanggung jawab atas kerugian dan menghadapi tuntutan pidana. Jika seorang notaris merusak reputasi orang lain, dapat dibuktikan bahwa mereka telah melanggar ketentuan hukum yang relevan, yaitu melakukan tindak pidana, dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau penuntutan. Sanksi yang sesuai dapat dikenakan kepada notaris tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Profesi Jabatan Notaris

Sebelum seorang notaris dapat membuat dokumen, pihak yang bersangkutan tentu harus hadir untuk menjelaskan tujuan dan persyaratan dokumen tersebut. Lebih lanjut, notaris harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya, dan pekerjaannya harus sesuai hukum. Untuk itulah, notaris harus mematuhi ketentuan UU Praktik Notaris (UUJN), sebuah undang-undang khusus

¹⁹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Dokumen*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

dalam KUHP. Hubungan antara notaris dan para pihak diatur oleh Pasal 1869 KUHP. Pasal 1868 KUHP menetapkan bahwa suatu dokumen hanya sah jika dibuat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itulah, dokumen hukum tidak dapat dibuat oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh pejabat yang berwenang.²⁰

Menurut Pasal 13 UUDN, seorang notaris dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, atau denda jika terbukti bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hukumnya.²¹ Beberapa prinsip tanggung jawab pidana yang umum dalam sistem hukum juga dapat diterapkan pada tanggung jawab pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris. Salah satu prinsip tersebut adalah doktrin tanggung jawab pribadi. Teori ini menyatakan bahwa tanggung jawab pidana terkait dengan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika seorang notaris dituduh melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, tanggung jawab pidana bergantung pada apakah notaris tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum atau moral yang baik melalui kelalaian pribadi, baik disengaja maupun lalai.²²

Sanksi pidana terhadap notaris yang melanggar aturan profesional dan hukum membantu melindungi masyarakat yang menggunakan jasa hukum dan menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Prinsip-prinsip ini dapat menetapkan sistem hukuman pidana yang adil, merata, dan tepat bagi notaris. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaporkan semua pelanggaran profesional dan menjatuhkan tindakan disiplin berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi ini meliputi peringatan, perintah, penangguhan, dan pengusiran.

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, Asosiasi Notaris bertanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran etika profesi oleh notaris. Tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, Asosiasi Notaris dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan, teguran, penangguhan, pencabutan izin praktik, atau penangguhan. Untuk itulah, keselamatan

²⁰GHS Lumbang Tobing, Peraturan Kedudukan Notaris (Jakarta: Elanga, 1983), hal. 31

²¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang status notaris publik.

²²Roeslan Saleh, 2008, Konsep Peradilan Pidana, Gallia Indonesia, Jakarta, hal. 108.

publik adalah yang terpenting ketika memutuskan langkah-langkah untuk melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan pekerjaan notaris. Notaris dapat dituntut berdasarkan hukum pidana di samping sanksi administratif. Kejahatan ini termasuk, misalnya, penipuan, pemalsuan, atau tindakan lain yang merugikan seseorang yang terlibat dalam pekerjaan notaris.²³

Dalam hal ini, lembaga penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, sedang mengejar pertanggungjawaban pidana. Selain sanksi administratif dan pidana, notaris yang bersangkutan mungkin diharuskan membayar ganti rugi kepada mereka yang dirugikan selama pekerjaannya. Kerugian ini termasuk kerugian materiil dan non-materiil yang diakibatkan oleh kelalaian atau perbuatan melawan hukum notaris tersebut.²⁴ Jika seorang notaris menyatakan suatu dokumen tidak sah, konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif hingga tuntutan ganti rugi. Semua tindakan ini bertujuan untuk melindungi reputasi profesi notaris, melindungi kepercayaan publik, dan memastikan legitimasi tindakan notaris.

Proses penegakan hukum melibatkan partisipasi dalam Pengadilan Etika Asosiasi Notaris dan pengajuan keputusan kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Menteri memainkan peran kunci dalam menentukan dan menerapkan sanksi, memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Proses ini menyediakan kerangka hukum yang jelas dan sistematis bagi para notaris yang tidak dibebani dengan keputusan atau putusan. Proses penegakan hukum bagi notaris yang melanggar Kode Etik Profesi biasanya melibatkan prosedur yang kompleks dan sistematis. Sistem hukum yang komprehensif ini memastikan penegakan hukuman yang efektif. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk melindungi bisnis dan integritas profesi hukum serta memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.

3. Analisis Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 263 & 264 KUHP

Jika seorang notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen, ia dapat dihukum berdasarkan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 menetapkan bahwa tingkat keparahan pemalsuan bergantung pada sifat dokumen tersebut. Misalnya, surat yang berisi informasi lebih rinci

²³Telesia Dean (2019) “Tanggung Jawab Pengacara atas Tindak Pidana dan Perbuatan yang Terbukti” Jurnal Hukum De Joule 19(2), hal. 14.

²⁴ Halaman 15, menurut guru.

daripada surat biasa akan termasuk dalam kategori kelalaian ini. Semakin rinci informasinya, semakin tinggi risiko tuntutan hukum.²⁵ Namun, ini tidak berarti bahwa notaris terbebas dari tindakan kriminal, hukuman, atau tanggung jawab hukum. Jika seorang notaris terbukti di pengadilan bahwa mereka telah bertindak tidak adil terhadap individu atau entitas tertentu, baik disengaja maupun tidak, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mereka dapat dituntut. Jika terbukti di pengadilan, notaris akan dihukum sesuai dengan hukum. Untuk itulah, hanya notaris yang berhak menggunakan tugas resmi mereka untuk menguntungkan individu atau entitas tertentu, merugikan individu atau entitas tertentu, atau melakukan kejahatan.²⁶

Jika suatu dokumen yang disahkan oleh notaris menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, pengadilan dapat membatalkan dokumen tersebut. Jika kelalaian notaris menyebabkan pembatalan dokumen, notaris dapat bertanggung jawab atas kerugian. Notaris yang dituntut secara pidana dan jelas-jelas menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat bertanggung jawab atas kerugian bahkan dalam kasus pencemaran nama baik jika terbukti bahwa ia melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP. Sanksi yang sesuai dapat dikenakan kepada notaris tersebut.

Dalam kasus ini, yang disidangkan dengan Nomor Perkara 318/PID.B/2013/PN.BNA, notaris (selanjutnya disebut sebagai ISH) memalsukan tanda tangan APHT (lembaga pemberi hipotek) dan SKMHT (lembaga pemberi hipotek). Tanda tangan palsu tersebut milik Zurkifri dan istrinya, Murshida. Notaris ini adalah orang yang bertanggung jawab atas APHT dan SKMHT, yang diharuskan untuk menerbitkan hipotek. Dokumen-dokumen ini memerlukan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat (Finan Saftra, Musawab, Zurkifri, dan Murshida) saat diserahkan. Namun, notaris ini, yang kemudian dikenal sebagai ISH, memalsukan tanda tangan Zurkifri dan Murshida tanpa persetujuan mereka untuk mempercepat proses persidangan. Hakim memutuskan bahwa pemalsuan tanda tangan korban, Zurkifri dan istrinya, Murshida, oleh notaris

²⁵Chasawi, A, 2005, *Kejahatan Terkait Penipuan*, PT. Raja Grahy de Persada, Jakarta.

²⁶Soshiro, R. (1989). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Pernyataan Kewenangan Akhir*. Bandung: PT. Kariya Nusantara.

di APHT dan SKMHT tidak merupakan dokumen yang sah dan memutuskan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lebih ringan berdasarkan Pasal 263, Ayat 1 KUHP.

Akta pendaftaran tanah palsu dan penangguhan sementara hipotek, yang ditandatangani oleh notaris, dilampirkan pada akta pendaftaran tanah yang sah. Notaris tersebut, yang disebut sebagai "ISH," menyetujui pemalsuan tanda tangan korban dalam Sertifikat Pendaftaran Tanah No. 158/2011 dan penangguhan sementara hipotek dalam Pasal 120/2012, sesuai dengan Keputusan No. 318/PID.B/2013/PN.BNA. Pendaftaran palsu ini mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp 500 juta, berdasarkan nilai Sertifikat Pendaftaran Tanah No. 833. Berdasarkan keputusan ini, hakim menyimpulkan bahwa notaris tersebut, yang disebut sebagai "ISH," melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 263 KUHP dan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Hakim menyimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain merupakan faktor yang memberatkan, dan menyebutkan sikap terdakwa yang lembut di pengadilan, penyesalannya dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut, serta tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri kepada suami dan anak-anaknya sebagai keadaan yang memberatkan. Selain itu, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal.

Hukuman untuk Kejahatan yang Dilakukan oleh Notaris dalam Hukum Indonesia: UU Notaris (UUJN) tidak mengatur tentang hukuman pidana. Ketentuan hukuman bagi notaris tidak komprehensif, dan tidak ada hukuman yang jelas dan spesifik untuk jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh notaris, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan profesi hukum (TPN). Bahkan, tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini. Hukuman yang tersisa yang diatur dalam UUJN terbatas pada hukuman administratif dan perdata.²⁷

Dalam Putusan Nomor 318/Pid.B/2013/PN-BNA terlampir, Pasal 264 KUHP mengatur faktor-faktor relevan dan pribadi yang serupa dengan Pasal 263. Namun, meskipun merupakan dokumen yang disahkan, Pasal 264 juga mengatur unsur-unsur pidana lainnya dalam bentuk

²⁷Nur Cahyani, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Hukuman Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Vol. 5, Tidak.

dokumen tertentu. Pemalsuan dokumen yang disahkan oleh notaris untuk SKMHT dan APHT tidak tercakup dalam Pasal 263, karena pasal tersebut mengatur pemalsuan surat secara umum. Pemalsuan dokumen oleh notaris lebih relevan dengan Pasal 264, karena pasal tersebut secara khusus berlaku untuk dokumen yang disahkan. Namun, karena terdakwa menunjukkan rasa hormat di pengadilan, merenungkan tindakannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya, merupakan ibu/istri yang bertanggung jawab yang merawat suami dan anak-anaknya, dan tidak memiliki catatan kriminal, hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Hukuman yang dijatuhkan pengadilan sama sekali tidak proporsional dengan fakta kasus tersebut. Meskipun notaris tersebut memalsukan dokumen sebenarnya, yaitu tanda tangan, terbukti bahwa notaris tersebut hanya dijatuhi hukuman lima bulan penjara berdasarkan Pasal 263 KUHP. Namun pada Pasal 264 KUHP sangat jelas disebutkan pemalsuan surat yang objeknya adalah surat-surat yang memiliki kepercayaan tinggi (akta autentik), seperti akta notaris, akta kelahiran, sertifikat tanah dan akta yang secara sah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi jika dipalsukan maka diancam 8 tahun penjara. Namun nyatanya pengadilan mempunyai alasan dalam putusan pengadilan yang kurang jelas atas putusan yang merugikan banyak pihak dalam pemalsuan akta autentik ini. Seharusnya dalam kasus yang dialami oleh notaris melanggar Pasal 264 KUHP dan diancam dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara.²⁸

UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengubah UU Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tahun 2014 mewajibkan definisi yang jelas tentang tanggung jawab pidana notaris, tetapi definisi tersebut seringkali berbeda antara notaris dan lembaga penegak hukum. Mengenai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam lingkup tugas dan kewenangannya, aturan dan persyaratan prosedural untuk sertifikasi notaris harus dipertimbangkan. Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengubah UU Notaris Nomor

²⁸Anta Rini Utami, Dahlan Ali, Mohamed Din (2016), Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Tindak Pidana “Pemalsuan Dokumen”, Vol. 4, No. 2, Mei 2016–2014, Universitas Siya Kuala Lumpur, Program Magister Hukum, Banda Aceh.

30 Tahun 2014 menambahkan pelaksanaan putusan pidana sebagai jenis tugas notaris berdasarkan UU Notaris (UUJN), bertujuan untuk mempersempit kesenjangan definisi antara notaris dan lembaga penegak hukum.

D. PENUTUP

Tanggung jawab hukum notaris tersebut bermula dari tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait pemalsuan dokumen yang telah dilegalisir, termasuk APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Notaris tersebut memalsukan tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut, sehingga menyebabkan kerugian pada bidang tanah No. 833 senilai 500 juta rupiah. Pengadilan memutuskan bahwa notaris tersebut memalsukan dokumen-dokumen tersebut, berdasarkan Pasal 263 KUHP, dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

Pengadilan mempertimbangkan dua keadaan yang mendukung keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh: kesaksian jujur terdakwa dan fakta bahwa ia adalah seorang terpidana, istri, dan ibu, yang menunjukkan sifat kejahatan yang ringan. Untuk itulah, pertimbangan pengadilan terhadap keadaan-keadaan ini sangat tidak tepat dan bertentangan dengan fakta-fakta kasus. Menilai dari keadaan tersebut, meskipun dokumen asli dipalsukan dengan memalsukan tanda tangan, dokumen tersebut tetap terbukti sah dan dapat diandalkan secara hukum. Namun, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 263 KUHP adalah lima bulan penjara. Untuk kejahatan pemalsuan dokumen berdasarkan dokumen asli dan pembuatan dokumen, Pasal 264 KUHP seharusnya diterapkan, yang menetapkan hukuman penjara delapan tahun.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Gopel Ansery. *Asosiasi Notaris Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Chasawi, A., *Kejahatan Terkait Penipuan*, PT. Raja Grahy de Persada, Jakarta, 2005.

Vol. 06, No. 02, Tahun 2025
As-Siyadah:
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara

E-ISSN:2964-4208 P-ISSN: 2963-9972
Pertanggungjawaban Pidana ...

Efendi, Batie, dkk. *Hukum Khusus dan Alat Bukti dalam Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

GHS Lumbang Tobing. *Peraturan Kedudukan Notaris*, Jakarta, Elanga, 1982.

Habib Aje. *Hukum Notaris Indonesia: Penjelasan Topikal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Notaris*, Bandung: Rapika Aditama, 2008.

Teori Hukum dan Pemerintahan yang Luas: Prinsip-Prinsip Hukum Normatif sebagai Metode Hukum Teknis dan Positif karya Hans Kelsen. (2007) diterjemahkan oleh Smaldi, BEE Media, Indonesia, Jakarta.

Roslan Saleh. *Konsep Peradilan Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 2008.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Persiapan Litigasi*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekant, S., SM. *Investigasi Peraturan (Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Penerbitan Rajawari, 2011.

Soshiro, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Pernyataan Kewenangan Akhir*. Bandung: PT. Kariya Nusantara. 1989.

Sukanto, S, *Pengantar Hukum*, Penerbit UI, Jakarta. 2008.

Laim, H. S dan Nurbani, E. S. *Teori Hukum Diterapkan pada Penelitian Disertasi*, Rajawari Fels, Jakarta. 2013.

Tan Thong Kie. *Studi Notaris-Semua Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.

Wahyu, ETS, A., *Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Artikel

Ahmad Alif Kruniawan. (2016) "Tanggung Jawab Pidana Notaris atas Pemalsuan Dokumen Hukum oleh Pejabat Hukum," Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya, 2(1)<http://hukum.student Journal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2098>

Alif Y. (2014) "Penilaian Hukum atas Tanggung Jawab Pidana atas Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Notaris," Opini Hukum, hlm. 2.

Anta Rini Utami, Dahlan Ali, Mohamed Din. (2016) "Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Tindak Pidana "Pemalsuan Dokumen"", Vol. 4, No. 2, Mei 2016–2014, Universitas Syiah Kuala, Program Magister Hukum, Banda Aceh.

Vol. 06, No. 02, Tahun 2025
 As-Siyadah:
 Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara

E-ISSN:2964-4208 P-ISSN: 2963-9972
 Pertanggungjawaban Pidana ...

Notaris Rotun. (2002) “Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Pejabat Publik” Asosiasi Notaris Indonesia.

Mahendri Masih. (2017) “Pencurian Harta Benda dengan Menggunakan Kekuasaan Publik berdasarkan Pasal 415 KUHP” Lex Crimen, Vol. 6 (7).

Nur Cahyani, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih. (2018) “Hukuman Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, Vol. 5.

Telesia Dean. (2019) “Tanggung Jawab Notaris atas Tindakan Hukum yang Diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana,” Jurnal Studi Hukum De Jure 19(2).

Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Putusan Pengadilan Daerah Banda Aceh, No. 318/Pid.B/2013/PN-BNA, 18 September 2013.